

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran penting bagi sebuah negara, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah guna membiayai pengeluarannya dan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi (Andhari, dan Sukartha, 2017). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (soemitro, dalam buku mardiasmo, 2011). Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah iuran wajib pajak yang bersifat memaksa yang terhutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, iuran tersebut digunakan untuk keperluan negara guna memakmurkan masyarakat (Resmi, 2016)

Salah satu bentuk praktek perlawanan terhadap pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan baik secara legal (*Tax Avoidance*) ataupun illegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Hidayat, dan Fitria, 2018). *Tax Avoidance* diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak yang menyatakan skema tersebut sah-sah saja (ilegal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax Evasion* adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan. Sedangkan *Tax Evasion* adalah penggelapan pajak. Cara ini terbilang kotor dan ilegal karena melakukan pengurangan pajak terhutang atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan beberapa cara. Dalam penelitian ini

agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Yaitu diukur dengan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak.

Dalam praktik pelaksanaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah tersebut bertentangan dengan para wajib pajak pribadi maupun badan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai strategi dimana bertujuan untuk memanipulasi pendapatan atas laba yang diperoleh dengan mengurangi beban pajak yang terhutang.

Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor manufaktur. Sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya serta permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

Kasus penghindaran pajak di perusahaan LQ45 salah satunya adalah perusahaan PT Adaro Energy Tbk, Adaro melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. yang sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp.1,75 triliun (kurs Rp. 14.000) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (<https://finance.detik.com>).

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu jasa, barang, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Peraturan tentang tranfer pricing secara umum diatur dalam pasal 1 angka 17 peraturan menteri keuangan nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan

kesepakatan harga transfer (*Advance pricing agreement*) adalah” penentuan harga transfer atau transfer pricing yang selanjutnya transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.” Transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional. Transfer pricing diklasifikasikan menjadi dua kelompok dilihat dari pelaku yang melakukan tindakan praktik transfer pricing diantaranya *Intra Company Transfer Pricing* yaitu melibatkan antar unit bisnis perusahaan dan *Intern Company Transfer Pricing* yang melibatkan dua perusahaan yang ada dinegara yang berbeda maupun dinegara yang berbeda atau internasional dengan hubungan istimewa sebagai pelaku transfer pricing.

Hubungan istimewa dalam transfer pricing adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan Pajak Penghasilan terhutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terhutang. Adapun berkaitan dengan pernyataan tentang kerugian negara akibat hilangnya pendapatan negara dari transaksi transfer pricing disebabkan oleh:

1. Adanya perbedaan nilai ekspor dan impor yang dilihat dalam GDP (Gross Domestic Product) yang cukup signifikan.
2. Dilihat dari sisi perpajakan, dimana dengan adanya transfer pricing, maka pada saat melaporkan pajak terdapat omzet yang berkurang, sehingga dianggap sebagai penghindaran pajak dan akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Dalam kasus PT. Adaro kategorinya masuk dalam tax avoidance, karena secara legal memenuhi syarat dengan memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coltrade Service Internasional (anak perusahaan) dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara itu dijual kenegara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah.

Terdapat faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu dapat dilihat dari rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan *corporate governance*. Beberapa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen yang ada dengan komponen

dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantar laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan profitabilitas.

Capital intensity merupakan investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan (Andhari, dan Sukartha, 2017). Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari depresiasi yang muncul dari aset setiap tahunnya (Rodrigues, dan Arias, 2012).

Peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak serta (Hidayat dan Fitria, 2018), (Putri, 2019) dan (Andhari dan Sukartha, 2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian (Windaswari dan Merkusiwati, 2018) *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Inventory intensity atau intensitas persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017). Manajer akan berusaha meminimalisirkan beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian (Putri, 2019) yang menyimpulkan *inventory insensity* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun peneliti yang dilakukan oleh (Hidayat dan Fitria, 2018) dan (Andhari dan Sukartha, 2017) menyatakan bahwa *inventory insensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresifitas pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Ardyansyah, 2014).

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return on aset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014)

ROA menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Ariandini dan Ramantha, 2018)

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Windaswari dan Merkusiwati, 2018) dan (Andhari dan Sukartha, 2017) menyatakan bahawa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian (Hidayat dan Fitria, 2018), (Budiarti, Nazar, dan Kurnia, 2018) dan (Putri, 2019) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai menggunakan hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa agresivitas pajak juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau hutang akan menimbulkan beban bunga yang akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitasnya juga akan rendah (Hidayat dan Fitria, 2018).

Hal ini didukung oleh peneliti (Andhari dan Sukartha, 2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun peneliti yang dilakukan, (Windaswari dan Merkusiwati, 2018) dan (Budiarti Nazar, dan Kurnia, 2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, salah satunya dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruhi dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014)

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Budianti, Nazar, dan Kurnia 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian (Windaswari dan Merkusiwati, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate governance*. *Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Septiadi, Robiansyah dan Suranta, 2017) Untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali, maka diperlukan adanya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan tersebut antara lain adalah komisaris independen, kepemilikan institutional dan komite audit.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Sarra, 2017).

Fungsi komisaris independen adalah untuk melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih dan Sari, 2013) Pengawasan yang dilakukan terhadap proses

pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu mereka juga harus memperhatikan penerapan *corporate governance* untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi yang baik (Wibowo dan Rohman, 2013)

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Migang dan Dina, 2020) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap *efektif tax rate* (ETR).

Sedangkan penelitian (Kusuma dan Firmansyah, 2018) dan (Budiarti, Nazar, dan Kurnia, 2018) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berdampak atau tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut berwenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Pratiwi, 2018)

Kepemilikan institutional berperan untuk memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki. Mereka dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri sehingga manajemen perusahaan dapat bekerja untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* (Kusuma, dan Firmansyah, 2018) Semakin besar tingkat kepemilikan institutional perusahaan, maka mengindikasikan semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017).

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan institutional terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Diantari dan Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institutional tidak berdampak atau tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Migang dan Dina,

2019) dan (Feranika dan Machfuddin, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu Komite Audit. Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Fadhila, 2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Variabel komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena keberadaan anggota komite audit dalam perusahaan yang dapat menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit dapat meminimalisir terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan. Pendapat ini sejalan dengan peneliti menurut dan (Diantari dan Ulupui, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara komite audit terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Kusuma dan Firmansyah, 2018) dan (Dewi, 2019) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karena dengan adanya komite audit yang cukup di dalam sebuah perusahaan maka diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba serta agresivitas pajak yang bertujuan mengurangi beban pajak.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa, (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Badriyah, 2020) dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan hasil penelitian *Capital Intensity, Inventory Intensity, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel Komite Audit merupakan variabel yang diteliti oleh (Feranika dan Machfuddin, 2016) dengan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komite Audit merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan pengawasan secara langsung serta sebagai jembatan dalam pengendalian yang diselenggarakan oleh perusahaan. Keberadaan komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan yang lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan variabel-variabel pada penelitian sebelumnya untuk memperbarui penelitian dan mendeteksi pengaruh agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Penelitian yang akan dilakukan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ini dari penelitian sebelumnya adalah yang pertama pada objek penelitian dimana penulis mengambil objek di perusahaan manufaktur di Indeks LQ45 , kedua penelitian ini dilakukan pada periode terbaru tahun 2017-2019 , ketiga menambah variabel komite audit (Feranika dan Machfuddin, 2016) dan keempat variabel Agresivitas Pajak menggunakan metode *Effective Tax Rate (ETR)*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu kajian ilmiah yang berjudul : “ **PENGARUH RASIO KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP**

AGRESIVITAS PAJAK : Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 ”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan di perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 melalui penelusuran data sekunder.
2. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, antaranya: *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *lverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institutional, dan komite audit.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah variabel *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah variabel profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah variabel *lverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah variabel komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah variabel kepemilikan institutional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
8. Apakah variabel komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris *lverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk membuktikan secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk membuktikan secara empiris komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan institutional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
8. Untuk membuktikan secara empiris komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atas kebijakan yang akan diambil. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan terkait kajian teori, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, metodologi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian, dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

